



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu Em@il: disdikanira@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP

Nomor : 421.2/5044 - POP/Disdik/2012

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli dari Kepala Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.3/428/BG/2010;
4. Surat Rekomendasi Camat Tuhemberua Nomor: 420/995/2010 tentang dukungan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua;
5. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tuhemberua Nomor: 420/456 I PRO/Disdikbudpor/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang dukungan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan gedung Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua tanggal 08 Agustus 2010;
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah SMPN 3 Tuhemberua SATU ATAP Lolomboli di Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua dengan nomenklatur Sekolah SMPN 3 Tuhemberua SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua, Mulai Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tuhemberua memfasilitas Pembentukan Komite Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tuhemberua bersama-sama dengan Komite Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
3. Komite Sekolah SMP SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua bertanggungjawab penuh atas biaya Operasional Sekolah SMPN 3 SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan.
4. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
5. Kepala Sekolah SMPN 3 SATU ATAP Lolomboli Desa Banuagea Kecamatan Tuhemberua bersama Komite Sekolah mengundang Orangtua/masyarakat untuk membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) serta menyepakati kebutuhan biaya kelangsungan Proses Kegiatan Belajar Mengajar, dan hasil kesepakatan dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 27 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**



Drs. FANTONA ZEGA, M.A.P

PEMUDA

NIP. 19610309 198303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tuhemberua
4. Kepala Cabdisdik Kec. Tuhemberua
5. Kepala Desa Banuagea Kec. Tuhemberua